

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang tidak hanya mengajarkan mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya (*hablum minallah*), tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia (*hablum minannas*) yang disebut *muamalah*. *Muamalah* merupakan suatu bentuk interaksi antar umat manusia yang berperan sebagai khalifah di muka bumi, salah satunya melalui kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Islam mengatur *muamalah* tersebut dalam sebuah sistem ekonomi, yang dikenal dengan sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang berlandaskan kepada al-Qur'an dan hadits, yang menekankan kepada nilai-nilai keadilan dan keseimbangan.¹ Islam menginginkan agar sistem ekonominya dapat terorganisir sedemikian rupa sehingga harta tidak hanya ada dalam genggamannya orang kaya saja tetapi bisa merata kepada semua orang. Untuk itu Islam memerintahkan agar manusia menyisihkan sebagian dari harta mereka untuk dizakatkan. Namun tampaknya masyarakat belum sepenuhnya sepakat mengenai bagaimana tatalaksana dan bahkan kesadaran mereka akan arti penting zakat masih belum memadai. Masyarakat muslim kaya sudah merasa membayar zakat hanya dengan membayar pajak, sedangkan disisi lain pihak yang miskin

¹ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana pemikiran dalam fiqih kontemporer*, Salemba Diniyah, Jakarta, 2002, hlm. 2.

merasa enggan mendalami persoalan zakat karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya saja mereka kesulitan.

Zakat menurut bahasa memiliki beberapa arti yaitu keberkahan, pertumbuhan dan perkembangan. Sedangkan menurut istilah adalah sejumlah harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) dengan persyaratan tertentu pula.² Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.³

Zakat sebagai salah satu ajaran Rasulullah SAW dan termasuk dalam rukun Islam yang ketiga, merupakan ibadah yang memiliki nilai historis yang cukup panjang, seperti juga ibadah shalat. Wasiat pertama yang diberikan Allah kepada para nabi adalah zakat, untuk kemudian disampaikan kepada umatnya. Melalui ayat-ayat tentang zakat, secara tegas dan jelas bisa dilihat bahwa zakat disebut oleh Allah bersamaan dengan shalat, karena keduanya merupakan syi'ar dan ibadah yang diwajibkan. Kalau shalat merupakan ibadah ruhiyah, maka zakat adalah sebagai ibadah *maaliyah* dan *ijtima'iyah* (harta dan sosial).⁴ Zakat merupakan ibadah kepada Allah dalam bentuk pembelanjaan harta, mengeluarkan sebagian harta kita untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta, 2002, hlm. 7.

³ Kemenag Sumsel, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, <http://sumsel.kemenag.go.id/file/dokumen/uu23zakat.pdf&ved>, diakses pada 30 April 2015

⁴ Muhammad, *loc.cit.*

Orang-orang yang beriman dianjurkan untuk membayar sejumlah tertentu dari hartanya dalam bentuk zakat. Pembayaran zakat merupakan bentuk kewajiban bagi setiap muslim yang telah dewasa, merdeka, berakal sehat, dan telah memiliki harta itu setahun penuh (haul) dalam memenuhi nishab. Zakat dikenakan atas harta kekayaan berupa: emas, perak, barang dagangan, binatang ternak tertentu, barang tambang, harta karun dan hasil panen.

Secara substantif zakat, infaq, dan shodaqoh adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat diambil dari harta orang yang berkelebihan dan disalurkan kepada orang yang kekurangan. Zakat tidak dimaksudkan untuk memiskinkan orang kaya, juga tidak untuk melecehkan jerih payah orang kaya. Zakat yang diambil yaitu dari sebagian kecil hartanya dengan beberapa kriteria tertentu. Oleh karena itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu.

Seperti halnya dengan zakat, walaupun infaq dan shodaqoh tidak wajib, tetapi infaq dan shodaqoh merupakan media pemerataan pendapatan bagi umat Islam yang sangat dianjurkan. Dengan kata lain, infaq dan shodaqoh merupakan media untuk memperbaiki taraf kehidupan, di samping adanya zakat yang diwajibkan kepada orang Islam yang mampu. Dengan demikian dana zakat, infaq, dan shodaqoh bisa diupayakan secara maksimal untuk memberdayakan ekonomi masyarakat.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Jawa Barat pada bulan September 2014 sebesar 4.238.960 orang (9,18%).

Dibandingkan dengan bulan Maret 2014 yang berjumlah 4.327.065 orang (9,44%), jumlah penduduk miskin bulan September 2014 mengalami penurunan sebesar 88.105 orang. Secara absolut selama periode Maret 2014 – September 2014, penduduk miskin di pedesaan berkurang 63.807 orang (dari 1.748.707 orang menjadi 1.684.900 orang) sementara di perkotaan turun sebanyak 24.298 orang (dari 2.578.358 orang menjadi 2.554.060 orang).

Persentase penduduk miskin yang tinggal di daerah pedesaan pada bulan September 2014 terhadap penduduk miskin Jawa Barat adalah sebesar 39,75%. Ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan Maret 2014 (40,41%). Sementara persentase penduduk miskin yang tinggal di daerah perkotaan pada bulan September 2014 terhadap penduduk miskin Jawa Barat adalah sebesar 60,25%. Ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan Maret 2014 (59,59%).⁵

Badan amil zakat atau lembaga amil zakat diharapkan tidak hanya terpaku pada memikirkan kebutuhan sendiri, melainkan juga mau terlibat dan melibatkan diri untuk memberi kepedulian terhadap warga masyarakat guna mengatasi kemiskinan dan kemelaratan. Dengan demikian, kehadiran badan amil zakat atau lembaga amil zakat di samping bersifat keagamaan, juga ditempatkan dalam konteks cita-cita bangsa, yaitu membangun masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Oleh karena itu peningkatan daya guna badan amil zakat, khususnya dalam melakukan pembangunan ekonomi masyarakat mesti dilakukan.

⁵ BPS Jabar, *System Kemiskinan*, <http://jabar.bps.go.id/system/brs%/20kemiskinan%20maret%/>, diakses pada 08 Juni 2015

Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Cimahi memposisikan diri sebagai lembaga yang memiliki komitmen keummatan dengan mengedepankan kepentingan umat sebagai pola manajemen zakat. Beberapa misi dan kebijakan BAZNAS Kota Cimahi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* adalah sebagai berikut⁶:

1. Melakukan pembinaan, pengembangan dan penyadaran kewajiban berzakat demi meningkatkan kesejahteraan serta kualitas kehidupan masyarakat.
2. Membuat program pemberdayaan yang terencana dan berkesinambungan dalam meningkatkan taraf hidup *mustahiq* menjadi *muzakki*.
3. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Cimahi melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

Realitanya sekarang yang ada adalah BAZNAS Kota Cimahi belum memaksimalkan perannya sebagai badan penyalur zakat yang profesional, yang mampu berperan untuk kemaslahatan masyarakat terutama dalam mensejahterakan *mustahiq*. Hal yang belum dilakukan oleh BAZNAS Kota Cimahi salah satunya yaitu tidak ada pembinaan yang teratur kepada *mustahiq* dari kegiatan yang dijalankan. *Mustahiq* dididik untuk giat berusaha dan perlahan tapi pasti menjadi mandiri, lalu naik tingkat menjadi *muzakki*, sesuai dengan visi daripada zakat yaitu untuk mengubah status *mustahiq* menjadi *muzakki*, maka

⁶BAZNAS Kota Cimahi, *Visi dan Misi*, <http://www.kota.cimahi.baznas.go.id/profil/visi-dan-misi.html>, diakses pada 08 Juni 2015

BAZ dan LAZ dituntut untuk berperan aktif dalam mencapai visinya sehingga zakat dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Atas dasar kenyataan ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian, guna mengetahui tentang pengelolaan, pendistribusian dan evaluasi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cimahi dengan judul **“Analisis Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Cimahi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas dan untuk memfokuskan tulisan ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat?
2. Bagaimana pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Cimahi dalam upaya peningkatan kesejahteraan *mustahiq*?
3. Bagaimana analisis Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Cimahi dalam upaya peningkatan kesejahteraan *mustahiq*?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini, maka penulis menjabarkan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan. Adapun dilakukannya penelitian ini tujuannya adalah untuk:

1. Mengetahui pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
2. Mengetahui pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Cimahi dalam upaya peningkatan kesejahteraan *mustahiq*.
3. Mengetahui analisis Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Cimahi dalam upaya peningkatan kesejahteraan *mustahiq*.

1.4 Kerangka Teori

Zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.⁷ Zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia terutama Islam. Zakat memiliki beberapa fungsi, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan sosial kemasyarakatan, diantaranya adalah⁸:

1. Mengingatn kepada orang-orang mukmin agar selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya.

⁷ Didin Hafidhuddin, *loc.cit.*

⁸ *Ibid*

2. Menolong, membantu dan membina para *mustahiq* terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.
3. Bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam.
4. Salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam.
5. Mensosialisasikan etika bisnis yang benar.
6. Merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan.
7. Mendorong umatnya untuk mampu bekerja keras.

Membayar zakat merupakan kewajiban yang sangat penting bagi umat muslim, bahkan agama Islam sangat menganjurkan kepada umat muslim untuk menjadi dermawan dalam membelanjakan setiap harta yang dimilikinya. Oleh karena itu, pendistribusian harta harus diatur dengan baik sehingga yang lebih kuat dapat mengangkat yang lemah. Maka melalui sebuah wadah lembaga zakat, infaq dan sedekah, orang yang mampu dapat memberikan hartanya kepada yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, yatim piatu dan kaum dhuafa. Kewajiban zakat ini secara tegas dinyatakan dalam al-Qur'an salah satunya pada surat At-Taubah ayat 60, yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang terlilit utang, untuk jalan Allah dan*

untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Ayat ini turun ketika orang-orang munafik yang bodoh itu mencela Rasulullah SAW tentang pembagian zakat, kemudian Allah menjelaskan bahwa Allah-lah yang mengatur pembagian zakat tersebut dan tidak mewakilkan hak pembagian itu kepada selain-Nya, tidak ada campur tangan Rasulullah SAW. Allah membaginya hanya untuk mereka yang disebutkan dalam ayat tersebut.

Para ulama' berbeda pendapat berkaitan dengan delapan kelompok ini, apakah pembagian zakat harus meliputi semuanya, atau sebatas yang memungkinkan. Dalam hal ini terdapat dua pendapat :

- a. Pertama, harus meliputi semuanya. Ini adalah pendapat Imam As-Syafi'I dan sekelompok ulama'.
- b. Kedua, tidak harus semuanya. Harta zakat boleh diberikan kepada satu kelompok saja, meskipun terdapat kelompok yang lain. Ini adalah pendapat Imam Malik dan sekelompok ulama' salaf dan khalaf, di antaranya, Umar, Hudzaifah, Ibnu Abbas, Abul 'Aliyah, Said bin Zubair dan Mimun bin Mihran. Ibnu Jabir berkata, “Ini adalah pendapat sebagian besar ulama”.

Penyebutan kelompok-kelompok dalam ayat tersebut adalah untuk menjelaskan mereka yang berhak, bukan karena keharusan memenuhi semuanya.

Menurut Tafsir Jalalain Surah At Taubah 60:

(Sesungguhnya zakat-zakat) zakat-zakat yang diberikan (hanyalah untuk orang-orang fakir) yaitu mereka yang tidak dapat menemukan peringkat ekonomi yang dapat mencukupi mereka (orang-orang miskin) yaitu mereka yang sama

sekali tidak dapat menemukan apa-apa yang dapat mencukupi mereka (pengurus-pengurus zakat) yaitu orang yang bertugas menarik zakat, yang membagi-bagikannya, juru tulisnya, dan yang mengumpulkannya (para mualaf yang dibujuk hatinya) supaya mau masuk Islam atau untuk memantapkan keislaman mereka, atau supaya mau masuk Islam orang-orang yang semisal dengannya, atau supaya mereka melindungi kaum Muslimin. Mualaf itu bermacam-macam jenisnya; menurut pendapat Imam Syafii jenis mualaf yang pertama dan yang terakhir pada masa sekarang (zaman Imam Syafii) tidak berhak lagi untuk mendapatkan bagiannya, karena Islam telah kuat. Berbeda dengan dua jenis mualaf yang lainnya, maka keduanya masih berhak untuk diberi bagian. Demikianlah menurut pendapat yang sah (dan untuk) memerdekakan (budak-budak) yakni para hamba sahaya yang berstatus mukatab (orang-orang yang berutang) orang-orang yang mempunyai utang, dengan syarat bila ternyata utang mereka itu bukan untuk tujuan maksiat; atau mereka telah bertobat dari maksiat, hanya mereka tidak memiliki kemampuan untuk melunasi utangnya, atau diberikan kepada orang-orang yang sedang bersengketa demi untuk mendamaikan mereka, sekalipun mereka adalah orang-orang yang berkecukupan (untuk jalan Allah) yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah tetapi tanpa ada yang membayarnya, sekalipun mereka adalah orang-orang yang berkecukupan (dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan) yaitu yang kehabisan bekalnya (sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan) lafal fariidhatan dinashabkan oleh fi'il yang keberadaannya diperkirakan (Allah; dan Allah Maha Mengetahui) makhluk-Nya (lagi Maha Bijaksana) dalam penciptaan-Nya. Ayat ini menyatakan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang selain mereka, dan tidak boleh pula mencegah zakat dari sebagian golongan di antara mereka bilamana golongan tersebut memang ada. Selanjutnya imamlah yang membagi-bagikannya kepada golongan-golongan tersebut secara merata; akan tetapi imam berhak mengutamakan individu tertentu dari suatu golongan atas yang lainnya.⁹

Zakat diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat. Pengelolaan berarti proses, cara, perbuatan pengelola; proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.¹⁰ Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud “pengelolaan zakat” adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan

⁹ Masud MF, <http://staipadie.blogspot.com/2013/03/ayat-ayat-ekonimi-qs-at-taubah-ayat-60.html>, diakses pada 07 Juli 2015

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 534.

pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pendistribusian dana zakat telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 25 dan Pasal 26, dimana dinyatakan Zakat wajib didistribusikan kepada *mustahiq* sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

Pendistribusian zakat selain dilakukan dalam bentuk zakat konsumtif yaitu pembagian secara merata kepada golongan delapan asnaf sesuai dengan Q.S. At-Taubah ayat 60, zakat juga didayagunakan dalam bentuk zakat produktif untuk dapat meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*. Bentuk pendistribusian zakat produktif berupa pinjaman modal usaha kepada *mustahiq* dengan harapan modal yang diberikan dapat mengembangkan usaha yang dijalankan. BAZ atau LAZ, dalam menyalurkan dana zakat yang bersifat produktif harus pula melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para *mustahiq* agar kegiatan usaha dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan, yaitu menjadikan para *mustahiq* menjadi *muzakki* di kemudian hari.

Dalam Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 29, menyebutkan bahwa Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut: a) melakukan studi kelayakan; b) menetapkan jenis usaha produktif; c) melakukan bimbingan dan penyuluhan;

d) melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan; e) mengadakan evaluasi; dan f) membuat pelaporan.

Pada dasarnya zakat bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan umat serta mengikis kemiskinan. Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Jadi pengertian kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, baik makanan, pakaian, tempat tinggal yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya.¹¹ Biro Pusat Statistik Indonesia menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran adalah :¹²

1. Tingkat pendapatan keluarga
2. Tingkat pendidikan keluarga
3. Tingkat kesehatan keluarga dan fasilitas tempat tinggal

¹¹ Iis Navis, *Makalah Zakat Sebagai Upaya Membangun Kesejahteraan Umat*, <http://navisiis.blogspot.com/2014/04/makalah-zakat-sebagai-upaya-membangun.html>, diakses pada 30 april 2015

¹² www.bps.go.id



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual Penelitian

1.5 Metode dan Teknik Penelitian

1.5.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif yaitu salah satu jenis metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Dan jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data yang benar kenyataannya, menganalisis data, interpretasi data dan mendukung untuk menjawab permasalahan yang diteliti oleh penulis

sehingga penulis mendapatkan kesimpulan yang didasarkan pada penganalisisan data tersebut.

1.5.2 Teknik Penelitian

Teknik Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik lapangan. Peneliti mengungkap realita yang ada di lapangan terhadap pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kota Cimahi. Sehingga peneliti dapat mengetahui pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Cimahi dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*.

1.5.3 Sumber Data

Penulis mengambil sumber-sumber yang berbentuk buku-buku, artikel-artikel dan karya ilmiah lainnya. Data dapat dibedakan menjadi dua menurut sumbernya:

1.5.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber yang dicari. Sumber data primer dalam hal ini yaitu sumber asli yang berupa data yang memuat informasi yang diambil dari responden yaitu para penerima zakat dari BAZNAS Kota Cimahi.

1.5.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil tidak dari sumber langsung melainkan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan

disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak yang lainnya, biasanya data itu dicatat dalam bentuk publikasi-publikasi. Adapun data sekunder ini meliputi buku atau dokumentasi yang berkaitan dengan masalah, pendapat ahli hukum dan laporan-laporan hasil penelitian. Sumber data kedua penulis mengambil dari buku-buku, artikel-artikel dan karya-karya ilmiah orang lain serta data dari BAZNAS Kota Cimahi yang mendukung dan menunjang pembahasan penelitian yang akan penulis teliti.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

1.5.4.1 Angket atau Kuesioner

Peneliti membuat sejumlah pertanyaan tertulis untuk memperoleh informasi yang diperlukan peneliti dan diberikan kepada responden (*mustahiq* BAZNAS Kota Cimahi).

1.5.4.2 Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan berupa data-data *mustahiq* yang terdapat di BAZNAS Kota Cimahi.

1.5.4.3 Interview atau Wawancara

Interview atau Wawancara. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada ketua, manajer operasional di BAZNAS

Kota Cimahi dan juga para penerima zakat/*mustahiq* dari BAZNAS kota Cimahi.

1.5.4.4 Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu suatu bentuk penelitian kepustakaan berdasarkan sumber-sumber bacaan dengan mengutip teori-teori yang ada hubungan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berasal dari buku-buku dan literatur yang sesuai sebagai landasan teori masalah yang diteliti.

1.5.5 Populasi dan Sampel

Populasi adalah suatu kumpulan menyeluruh dari suatu objek yang merupakan perhatian peneliti.¹³ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi yaitu seluruh *mustahiq* penerima zakat mal dari BAZNAS Kota Cimahi yang berjumlah 178 orang.

Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti. Mengingat besarnya jumlah populasi, maka dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut¹⁴:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

¹³ Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Teruna Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 137.

¹⁴ Husein Umar, *Research Methods In Finance and Banking*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm. 96.

Dimana:

n : Ukuran sampel

N : Ukuran Populasi

e : Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan

Populasi yang ada berjumlah 178 *mustahiq*, sedangkan jumlah populasi minimal yang diambil disini dengan taraf signifikan 10%. Berdasarkan rumus di atas, maka dapat diketahui jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$n = \frac{178}{1 + 178 (0.1)^2}$$

$$n = 65 \text{ orang}$$

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *sampling* aksidental. *Sampling* aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui tersebut cocok sebagai sumber data.¹⁵

1.5.6 Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh dari kegiatan wawancara dan observasi, maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu peneliti mengumpulkan data-data kemudian disusun,

¹⁵ Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 1999, hlm. 60.

diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.¹⁶ Pada penelitian ini analisis deskriptif difokuskan terhadap optimalisasi dana zakat di BAZNAS Kota Cimahi dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai penulisan skripsi ini, maka dalam penulisannya akan dibagi menjadi lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode dan teknik penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Pengelolaan zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*. Bab ini menguraikan konsep zakat, pengelolaan zakat dan kesejahteraan *mustahiq*.

Bab III Pengelolaan zakat dan kesejahteraan *mustahiq* di Badan Amil Zakat Nasional Kota Cimahi. Bab ini menguraikan tentang gambaran umum BAZNAS Kota Cimahi, pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Cimahi, data penerimaan dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Kota Cimahi dan deskripsi karakteristik responden.

Bab IV Analisis Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahiq* di Badan Amil Zakat Nasional Kota Cimahi. Bab ini

¹⁶ *Idem*, hlm. 105.

menguraikan hasil penelitian tentang analisis pengelolaan zakat dan kesejahteraan *mustahiq* di BAZNAS Kota Cimahi.

Bab V Penutup. Bab ini menguraikan simpulan dari penjelasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dan saran penulis tentang penelitian ini.

